



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 231-245

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi dalam Melakukan Pekerjaannya Versus Dokter Gigi yang Menjalankan Prakteknya

Moh Raja Amarullah^{1✉}, Diki Zukriadi²

Universitas Putera Batam

Email: pb210710009@upbatam.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pekerjaan tukang gigi adalah membuat gigi tiruan yaitu gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan akrilik. Namun kenyataannya, masih ada tukang gigi yang bekerja diluar kewenangannya yaitu seperti menambal gigi, mencabut gigi, memasang behel, veneer gigi, scaling, dan bleaching. Banyak kasus yang merugikan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa terjadi akibat pekerjaan tukang gigi di luar kewenangannya, seperti infeksi, kanker bahkan kematian. Hal ini diakibatkan pekerjaan tukang gigi hanya berdasarkan ilmu turun temurun bukan berdasarkan pendidikan formal ilmu kedokteran gigi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut dan tidak adanya pembinaan serta pengawasan pemerintah terhadap pekerjaan tukang gigi supaya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku menyebabkan bertambah banyak kasus yang merugikan masyarakat sebagai penerima layanan jasa tukang gigi. Tujuan tesis ini adalah untuk meninjau perspektif hukum terhadap tanggung jawab tukang gigi dalam pekerjaan dan kewenangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dari perspektif hukum, kesalahan yang diperbuat oleh tukang gigi yang bekerja diluar kewenangannya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 adalah meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Tukang Gigi, Dokter Gigi*

Abstract

The job of a dentist is to make dentures, namely removable dentures made of acrylic. However, in reality, there are still dentists who work outside their authority, such as filling teeth, extracting teeth, installing braces, dental veneers, scaling, and bleaching. Many cases that are detrimental to the community as consumers of services occur due to the work of dentists outside their authority, such as infections, cancer and even death. This is because the work of dentists is only based on hereditary knowledge, not on formal education in dentistry. The lack of public awareness of dental and oral health and the absence of government guidance and supervision of the work of dentists so that they work in accordance with applicable regulations have led to an increase in cases that are detrimental to the community as recipients of dental services. The purpose of this thesis is to review the legal perspective on the responsibility of dentists in their work and authority. The method used in normative legal research with a statutory, conceptual and comparative legal approach. It can be seen from the research results that from a legal perspective, the mistakes made by dentists who work outside their authority as regulated in the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 include several legal aspects, namely aspects of criminal law, civil law, and state administrative law.

Keywords: *Responsibility, Dentist, Dentist*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi landasan hukum praktik kedokteran gigi di Indonesia. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah menjamin bahwa pelayanan jasa praktik kedokteran gigi hanya dilakukan oleh dokter gigi. Dalam pelaksanaan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter gigi dengan etik dan moral yang tinggi, serta dengan keahlian dan kewenangan yang dimiliki oleh dokter gigi yang secara terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, serta pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran gigi bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat ditemukan pelayanan jasa praktik kedokteran gigi yang dilakukan selain dari dokter gigi yaitu tukang gigi yang sering pula menyebut dirinya sebagai ahli gigi dan/atau sebagai penyedia jasa mencabut gigi, menambal gigi, memasang kawat gigi/behel, scaling, bleaching, veneer yang juga dilakukan di salon-salon kecantikan dimana hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai penerima layanan jasa tukang gigi karena mengakibatkan kerusakan dan

membahayakan kesehatan.(Dewi & Suryoutomo, 2022) Tukang gigi, ahli gigi, dan/atau salon kecantikan tidak pernah menerima pendidikan kedokteran gigi sebelumnya, sehingga semua tindakan yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan ilmu kedokteran gigi dan melalaikan prinsip-prinsip kesehatan demi mendapatkan keuntungan. Mengingat sampai hari ini bangsa Indonesia bahkan dunia masih terus berjuang menghadapi Covid 19, tentu saja masyarakat perlu dilindungi untuk mencegah penyakit ini meluas dengan praktik yang melalaikan prinsip kesehatan seperti pemakaian alat pelindung diri (APD) .(Asriwana,2019)

Penanganan yang tepat dalam mencegah ataupun menangani penyakit pada kesehatan gigi dan mulut haruslah kepada ahlinya yaitu dokter gigi. Hal ini dikarenakan dokter gigi dianggap mampu dan memiliki kapasitas sesuai kompetensinya untuk melakukan upaya kesehatan gigi dan mulut. Anggapan yang timbul di masyarakat ialah tidak terjangkau biaya perawatan gigi oleh masyarakat kelas menengah kebawah., sehingga tukang gigi menjadi alternatif pengobatan bagi sebagian masyarakat. (Mangundap et al., 2019)

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada media sosial pemasangan kawat gigi/behel, bleaching, dan veneer gigi menjadi marak dikalangan masyarakat terutama remaja dan anak-anak muda demi gaya hidup trendy/fashionable. Dimana pekerjaan ini juga dilakukan oleh tukang gigi diluar batas kewenangannya dengan menawarkan harga murah. Di sisi lain, beredar pula informasi di media sosial yang berkaitan dengan kelalaian pekerjaan tukang gigi karena sudah melakukan pekerjaan diluar kewenangannya seperti sakit berkepanjangan, infeksi, kanker bahkan kematian yang disebabkan oleh pekerjaan tukang gigi yang tidak sesuai dengan standar prosedur medis. Hal ini menjadikan posisi masyarakat sebagai korban meski sebagian besar kasus tidak ditindaklanjuti secara hukum. Terdapat lebih dari seribu enam puluh lima kasus yang sudah didokumentasikan didalam akun instagram @korbantukanggigi dan masalah yang ditimbulkan sangat bermacam-macam, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. (Reza, 2020)

Hal ini menjadi lebih sulit diungkap karena seringkali tukang gigi berpindah-pindah tempat usaha dan tidak memiliki surat izin usaha. Dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan dalam 5 tahun terakhir tidak ada tukang gigi yang mengurus izin usaha atau terdaftar di wilayah kabupaten Bintan. Banyaknya tukang gigi yang membuka usaha belum terdata oleh instansi terkait menyebabkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah tukang gigi yang bekerja di wilayah Kabupaten Bintan, karena belum secara resmi

melakukan pendataan. Hal sebaliknya terjadi pada jumlah dokter gigi yang praktek di wilayah kabupaten Bintan terdata di PDGI Cabang Bintan sesuai dengan banyaknya dokter gigi yang berizin praktek di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan, dalam 5 tahun terakhir yaitu sebanyak 35 dokter gigi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti perihal ini yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu untuk menegakkan tatanan sosial yang tertib dan menegakkan ketertiban dan keseimbangan. Diharapkan dengan terbentuknya tatanan sosial maka kepentingan umat manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang bertanggung jawab membagi hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan, dan standarisasi metode penyelesaian masalah hukum dan menjaga kepastian hukum. Penelitian ini akan mendalami tentang tanggung jawab hukum bagi tukang gigi tersebut dengan versus dokter gigi yang menjalankan profesi prakteknya. (Farahdiba et al., 2021)

Berdasarkan pada paparan tersebut maka tulisan ini akan menganalisa mengenai Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi dalam Melakukan Pekerjaannya Versus Dokter Gigi Yang Menjalankan Prakteknya Dalam disiplin ilmu hukum mengatakan serta membagi – bagi jenis penelitian menjadi 2 (dua) yaitu, penelitian secara Normatif dan Empiris. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Normatif, dimana penelitian ini bertitik fokus kepada pendekatan sekunder yang disebut penelitian dalam bentuk Perundang – Undangan dan kaidah – kaidah hukum yang berlaku serta data primer sebagai data pendukung. tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum yang bersendikan keadilan untuk menegakkan tatanan sosial yang tertib dan keseimbangan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Diharapkan dengan terbentuknya tatanan sosial yang tertib maka kepentingan umat manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang bertanggung jawab membagi hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan, dan standarisasi metode penyelesaian masalah hukum dan kepastian hukum.

Peneliti dalam hal ini membuat batasan rumusan masalah untuk penulisan karya tulis ini agar memiliki batasan dalam pembahasan yang lebih sistematis dan mendasar. Fokus topik yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan kewenangan tukang gigi dan dokter gigi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian pelayanan?

2. Apakah kewenangan dan tanggungjawab tukang gigi telah memenuhi perlindungan hukum terhadap pasien?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap tukang gigi dalam memberikan layanan jasa diluar kewenangannya?

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian Normatif ini sering disebut penelitian doktrinal dimana objek kajiannya adalah dokumen peraturan PerUndang-Undangan dan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dapat dibagi dalam: Penelitian Hukum Normatif, terdiri dari :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum
5. Penelitian perbandingan hukum

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti aturan PerUndang-Undangan yang mengatur Dalam perspektif teori hukum, keadilan merupakan tujuan utama dari aliran hukum alam. Dimana aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Dalam konteks Indonesia keadilan sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ayat ke lima dalam pancasila dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan ayat ini dapat dikatakan bahwa keadilan harus ditujukan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian sebagai perwujudan kebhinekaan Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilakukan dengan pembangunan yang

diorientasikan terhadap kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum merupakan aspek yang tidak dapat dilepaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pembatasan kewenangan tukang gigi dan dokter gigi agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian pelayanan.

Tukang gigi melakukan suatu tindakan pelayanan kesehatan gigi dengan menggunakan metode, cara dan alat yang sama dengan dokter gigi tanpa didasari ilmu kedokteran gigi, hanya berdasarkan pada ilmu turun-temurun dan otodidak. Menimbang bahwa tindakan ini sangat beresiko bahkan membahayakan kesehatan seseorang maka sangat dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap pasien maupun tukang gigi itu sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Kewenangan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya merupakan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yaitu membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang yaitu membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Dimana pekerjaan tukang gigi tersebut hanya dapat dilakukan dengan tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian serta tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. (Anisa,2018)

Namun pada kenyataannya ditengah masyarakat marak ditemukan pelayanan jasa praktik kedokteran gigi yang dilakukan oleh tukang gigi (ahli gigi) seperti mencabut gigi, menambal gigi, memasang kawat gigi/behel, scaling, bleaching gigi dan veneer gigi. Dimana kegiatan tersebut dilakukan ke rumah-rumah pelanggan dan atau pada salon-salon kecantikan melalui promosi online.(Hukum et al., n.d.) Tukang gigi dianggap sebagai tenaga di bidang pengobatan tradisional yang diakui pemerintah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, selama para tukang gigi tersebut menaati aturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang

Gigi. Undang-Undang Kesehatan telah mengatur bahwa berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Tukang gigi melakukan pekerjaannya dengan menggunakan keterampilan berdasarkan pengetahuan otodidak dan turun-temurun tanpa pendidikan formal, oleh sebab itu tukang gigi dikategorikan sebagai penyehat tradisional empiris. (Dwimaya Marlies dan Suyatna Nyoman, 2020) Hal ini pula yang membedakan tukang gigi dengan tenaga kesehatan tradisional. Tenaga kesehatan tradisional adalah tenaga kesehatan yang terlatih melalui pendidikan formal dan bekerja sesuai kompetensinya sebagai tenaga kesehatan tradisional (dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer) sebagai tenaga kesehatan yang diatur didalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Sebagai penyehat tradisional, tukang gigi dilarang menggunakan alat kedokteran gigi dan penunjang diagnostik kedokteran gigi. Pekerjaan tukang gigi sebagai penyehat tradisional dibatasi hanya berupa upaya promotif dan preventif dan sifatnya tidak invasif. Sedangkan tindakan pencabutan gigi, penambalan gigi, scaling, bleaching gigi, veneer gigi merupakan tindakan invasif kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter gigi sebagai tindakan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. (DM1 et al., 2022)

Apakah kewenangan dan tanggungjawab tukang gigi telah memenuhi perlindungan hukum terhadap pasien.

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, hal ini akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon demi untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap pasiennya maka tukang gigi seharusnya memberikan apa yang menjadi hak-hak pasien sebagai subyek hukum berdasarkan kewenangannya. Namun peneliti terlebih dulu akan membahas hubungan hukum tukang gigi dan pasien sebagai pengguna jasa. Pasal 1233 KUHPerdara menjelaskan bahwa perikatan subyek hukum atau seseorang dapat terikat dengan hubungan hukum dengan orang atau subyek hukum lain yang disebabkan karena mengikatkan diri dan menetapkan suatu janji dikarenakan adanya suatu perjanjian yang ditetapkan diantara mereka atau seseorang atau suatu subyek hukum lain terikat dalam hubungan hukum dengan subyek hukum lain karena adanya ketentuan undang-undang yang mengikat mereka. Apabila keadaan ini diterapkan pada tukang gigi dan pasiennya, hubungan tukang gigi dengan pasien dapat terjadi berdasar perjanjian atau

ius contractu. Dimana hubungan hukum ini adalah bentuk yang paling umum. Pasien datang ke tempat praktek tukang gigi dan di tangani tukang gigi. (Intan Sri Lestari & Sri Ratna Suminar, 2022) Dalam kondisi seperti ini telah terjadi suatu hubungan hukum secara sukarela antar pasien dan tukang gigi dengan kehendak bebas. Gugatan terhadap tukang gigi dapat timbul adalah wanprestasi dalam tindakan medis yang dilakukan tukang gigi terhadap pasien. Namun begitu, suatu tindakan atau non tindakan yang dilakukan seseorang dan menimbulkan kerugian pada orang lain, dalam hukum perdata, diharuskan untuk membayar kerugian tersebut. Pada jenis perikatan ini tukang gigi dapat digugat berdasarkan wanprestasi.

Sementara itu, berdasarkan bentuknya hubungan tukang gigi dan pasien adalah berupa hubungan kontrak yang tersirat (implied contact). Dalam bentuk ini adanya kontrak itu disimpulkan dari tindakan-tindakan para pihak. Munculnya kontrak ini bukan karena adanya persetujuan tetapi dianggap ada oleh hukum berdasarkan akal sehat dan keadilan. Maka jika seseorang datang ke praktek tukang gigi dan menerima pasien, melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan memberikan tindakan pengobatan, maka dianggap secara tersirat sudah ada hubungan kontrak antara tukang gigi dan pasien. Oleh sebab itu, maka hubungan tukang gigi dan pasien dapat dimasukkan dalam suatu hubungan kontraktual dengan mengandung dua (2) unsur berikut:

- a) Adanya suatu persetujuan (consensual, agreement) atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan.
- b) Adanya kepercayaan (fiduciary relationship) karena hubungan kontraktual tersebut dibuat berdasarkan saling percaya para pihak.

Untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap pasien terhadap pekerjaan tukang gigi yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya seperti yang diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 adalah atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa;

- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Bagaimana akibat hukum terhadap tukang gigi dalam memberikan layanan jasa diluar kewenangannya

Oknum-oknum tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya serta kasus yang terjadi secara terus menerus di dalam masyarakat hingga menimbulkan korban menunjukkan bahwa hukum yang tidak diterapkan dengan benar. Philipus M. Hadjon menulis bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam hal ini negaralah yang memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan oleh warganya sebagai bentuk perlindungan hukum. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. (Nababan, 2020) Pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagai suatu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, pertanggungjawaban hukum tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya dapat ditinjau dari dan hukum kesehatan, .hukum pidana, perdata, administrasi. (Dharmawan & Jonathan, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tukang gigi yang memberikan layanan jasa diluar kewenangannya dapat membahayakan kesehatan pasien dan hal ini

sudah pasti telah merugikan pasien sebagai konsumen. Kerugian yang dapat dialami seseorang sebagai pengguna jasa tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya, yaitu: Kerugian materiil, yaitu kerugian yang berupa yang nyata diderita dari keuntungan yang semestinya diperoleh. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang berupa seperti sakit, ketakutan, dan kehilangan semangat hidup. Akibat hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi ialah konsumen dapat melaporkan atas tindakan jasa tukang gigi yang mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Setelah mendapatkan laporan dari konsumen Dinas Kesehatan memberikan sanksi administratif sesuai dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 39 tahun 2014, pasal 11 yaitu berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.(Yudistira et al., 2021)

Pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Ini berarti bahwa tiap perilaku yang merugikan konsumen harus diselesaikan secara perdata. Namun pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 45 :

- a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh

pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.(Anggarita & Purwani, 2020).

SIMPULAN

Bahwa Pembatasan Kewenangan Tukang Gigi dan Dokter Gigi Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih dalam Pemberian Pelayanan adalah pekerjaan dan kewenangan tukang gigi telah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, bahwa Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Agar pekerjaan tukang gigi tidak melewati batas kewenangannya diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Pembinaan bertujuan agar tukang gigi memahami bahwa pekerjaannya harus bersesuaian dengan kewenangannya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Sedangkan pengawasan bertujuan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pembinaan dan pengawasan ini dapat dimulai dari pendataan terhadap jumlah tukang gigi yang bekerja di wilayahnya, masalah yang berkaitan dengan perizinan tukang gigi dan juga menertibkan tukang gigi yang melakukan promosi online yang menyesatkan masyarakat. Dimana pembinaan dan pengawasan ini juga melibatkan institusi terkait, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang setempat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan tukang gigi dengan pelayanan dokter gigi di masyarakat.

Kewenangan dan Tanggung jawab Tukang Gigi dalam Memenuhi Perlindungan Hukum Terhadap Pasien adalah untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap pasien oleh pekerjaan tukang gigi yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, yang merupakan dasar pertimbangan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka dalam melakukan pekerjaannya tukang gigi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi dan hal-hal

lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi, melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus, membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa tukang gigi dan tindakan apa saja yang dilakukan. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pasien dapat tercapai.

Akibat Hukum Terhadap Tukang Gigi Dalam Memberikan Layanan Jasa Diluar Kewenangannya adalah sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota seperti yang diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yang berupa a. teguran tertulis; b. pencabutan izin sementara; dan c. pencabutan izin tetap. Sanksi Perdata seperti yang diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1365 dan pasal 1366. Sanksi Pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 351, Pasal 359 Pasal 360 dan Pasal 361 KUHP.(Adelina et al.,2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Aschheim KW, Dale BG. *Esthetic Dentistry: A Clinical Approach To Techniques And Materials*. 2nd Ed. St. Louis: Mosby. Inc, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cet ke-4*, Bandung, 2010.
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018.
- Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Ketiga*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011.
- Caranza Fierman, *Caranza's Clinical Periodontology, 9th Edition*, USA : WB Saunders Company, 2002.
- Drs. H. Mahpudin Noor, M.Si. Suparman, *Pancasila*, Jakarta, 2016.
- Elfira Megasari, *Contemporary Dental Bleaching*, Bandung : Unpad Press, 2021.
- Edi Setiadi, *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran kepada Tenaga Kesehatan*, Bandung : Rafika Aditama, 2020.
- Gordon Pederson, *Buku Ajar Praktis Bedah Mulut (Oral Surgery 1st Edition)*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1996.
- Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2014.
- H. Salim HS, Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2014

Irwansyah, Penelitian Hukum – Edisi Revisi, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021.

J Guswandi, Dokter, Pasien, Hukum, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1996.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010.

Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Malang : Universitas Muhammadiyah, 2001.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Mochtar Kusumatmadja, Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Jakarta : Epistema Institue, 2012.

M. Hadjon Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Proffit R. William, Contemporary Orthodontics, 3rd Edition, Missouri : Mosby Company, 2000.

Phillipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2017.

Prayudi, Hukum Adminitrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.

Paulus Effendie Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Edisi ke-2, Bandung : PT. Citra Aditya, 1993.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung : Alumni, 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 1995.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep, dan Metode, Malang : Setara Press;, 2013.

Satgas Covid-19 PBPDGI, Panduan Dokter Gigi dalam Era New Normal, 2020.

Saiful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press: Jakarta, 2004

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

T.D Foster, Buku Ajar Ortodonsia Edisi ke-3, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2000

Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Depok : Rajawali Pers, 2021.

Zaeni Asyhadie, Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Depok : Rajawali Pers, 2017.

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Zarb.,C.B.,Eckert.R.J.,Fenton.,R.S., Prosthodontic Treatment For Edentulous Patients. Missouri : Mosby Company, 2004.

Perdanakusuma, Musa, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik. Jakarta: Ghalia Indonesia,

- Sudarto, Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Supranto, Johannes, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Anisa Nurlaila Sari, (2018), Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Jasa Tukang Gigi Menurut Permenkes No 29 tahun 2014, Jurnal Cepalo 2 (1), 21-32.
- Adelina Fitria Kusumawardani dan Widodo Tresno Novianto, (2019), Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta, Jurnal Recidive 8 (2), 146-162.
- Angraeni Ayu, (2013), Persepsi Masyarakat Terhadap Pembuatan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi di Desa Treman Kec Gigi amatan Kauditan, Jurnal e-GiGi (eG) 1(2), 1-10.
- Asriwana Putri, (2022), Penyalahgunaan Identitas Dokter Gigi Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Salon Kecantikan, Jurnal Juristic 3 (2), 234-240
- Devi Dharmawan, Ivonne Jonathan, (2019), Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan 8 (1), 120-129
- Della Atrasina Joesinda dan Eny Sulistyowati, (2021), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemasangan Kawat Gigi Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi Daring, Novum: Jurnal Hukum 8 (2), 1-11
- Fedi Gusnadi, Istiana Heriani, Muthia Septarina, (2021), Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Yang Melakukan Pekerjaan Melebihi Batas Kewenangannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Eprints.Uniska, 1-14.
- Ida Ayu Marlis, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik, Jurnal Kertha Wicara 9 (6), 1-13
- Intan Sri Lestari, Sri Ratna Suminar, (2022), Tanggung Jawab atas Pelayanan Pemasangan Tambal Gigi oleh Tukang Gigi yang Berakibat kepada Kesehatan Pasien Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, Bandung Conference Series: Law Studies 2 (1) , hlm 472-478
- I Made Ari Yudistira, (2021), , Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi, Jurnal Konstruksi Hukum 2 (2), 265-271.
- Ilyana Stoeva, Journal of IMAB, 16, (2010), The Oral Tolerance to Contact aller- gens in Prosthodontic Biomaterials. Case Reports, DOI : 10.5272/JIMAB.1642010, 32-34.

- Modoinding Gledis C. M, Mangundap Vonny N. S. Wowor, Christy N. Mintjelungan, (2019), Efektivitas Penggunaan Gigi Tiruan Sebagian Lepas terhadap Fungsi Pengunyahan pada Masyarakat Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoindin, Jurnal e-GiGi (eG) 7 (No.2), 1-12.
- Mohd. Yusuf DM, Fajri Akbar, Ira Setianari, Mahendra, Geofani Milthree Saragih, (2022), Tindakan Tukang Gigi Yang Dilakukan Di Luar Kewenangannya Di Nilai Dari Aspek Hukum, Jurnal Pendidikan dan Konseling 4 (6), 7091-7098
- Nyoman Kinandara Anggarita, (2020), Pengaturan Tukang Gigi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Jurnal Kertha Wicara (9)3, 1-14.
- Ria Sartika Nababan, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Di Kota Amuntai, Eprints.uniska-bjm.ac.id, 1-7
- Sandra Wijaya, Salsabila Dewi Vitasari, (2020), Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi, Iqtisadhuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1 (4), 246-252.
- Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, (2021), Tinjauan Pelanggaran Hak Danpemingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, Jurnal Kewarganegaraan 5 No. 2,; hlm 837-845
- Sumartini Dewi, Markus Suryoutomo, (2022), Tinjauan Hukum Kesehatan Pemasangan Veneer Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 20 (No. 1), hlm 13-23.
- Undang-Undang, 2004, "Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran", Jakarta
- Undang-Undang, 2009, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan, 2014, "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi", Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta.